



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B /2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH**
Tempat Lahir di : Batanjung
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal di : Simpang Bunga Tanjung Rt 05 Rw 01 Desa
Simpang Bunga Tanjung, Kecamatan Kapuas
Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 1 Juli 2020, Nomor 128/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 1 Juli 2020, Nomor 128/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk XP dalam keadaan rusak;
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang intinya mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa meminta hukuman ringan-ringannya karena memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/Q.2.12/Eoh.2/KPUAS/0620.- tanggal 24 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi ARBANI yang beralamat di Simpang kiri Rt. 002 Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa mendekati gedung wallet milik saksi ARBANI dengan cara menyeberang jembatan parit, saat itu terdakwa melihat di sekeliling gedung tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa memukul kunci gembok yang ada di pintu gedung tersebut dengan menggunakan palu, setelah beberapa kali di pukul kemudian kunci gembok tersebut terlepas/ rusak lalu terdakwa membuka pintu gedung walet tersebut dan masuk kedalamnya, kemudian dengan menggunakan lampu mances, terdakwa masuk ke lantai satu setelah itu kemudian naik ke lantai empat, disana terdakwa melihat sarang burung walet yang ada di kayu sirip lalu dengan menggunakan pisau terdakwa melepaskan sirip tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik yang sebelumnya telah terdakwa bawa setelah itu kemudian terdakwa keluar dari gedung tersebut;

Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mendatangi rumah pungumpul sarang burung walet di Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas yang bernama AHIIT dengan tujuan untuk menjual sarang burung walet yang telah terdakwa ambil di gedung sarang burung walet milik saksi ARBANI, setelah di timbang kemudian sarang burung walet tersebut dibayar oleh AHIT sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH mengambil sarang burung walet milik saksi ARBANI adalah untuk dijual kemudian dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap sarang walet tersebut dan sebelumnya mereka tidak meminta ijin kepada korban ARBANI selaku pemilik sarang burung walet tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban ARBANI menderita kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARBANI** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi mengontrol bangunan sarang burung walet milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wib melihat kunci gembok dalam keadaan rusak/tidak berfungsi, setelah di cek dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ternyata sarang burung walet sudah dipanen orang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagaimana cara pelaku untuk bisa masuk ke dalam gedung walet milik Saksi tersebut, adalah dengan cara merusak gembok, setelah itu masuk ke dalam gedung burung walet ;
- Bahwa Saksi gembok yang ada di pintu sarang burung walet tersebut dalam keadaan rusak dan ada yang memanen sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi memberitahukan kepada Ketua RT di lingkungan Saksi untuk mencari tahu pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil sarang burung walet milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 oleh Petugas Kepolisian Airud Batanjung mengamankan Terdakwa yang mengaku merusak kunci gembok lalu masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan mengambil/ memanen sarang walet milik Saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kedua peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAHRUL Bin ABDUL RASYID**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 09.00 Wib setelah Saudara ARBANI mengontrol bangunan sarang burung walet miliknya dan menemukan gembok dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi ;
- Bahwa setelah mengetahui kunci gembok yang ada di gedung sarang burung walet tersebut rusak lalu Saudara ARBANI mencek di dalam gedung dari tingkat pertama sampai tingkat empat dan ternyata sarang burung walet sudah di ambil/dipanen orang lalu Saudara ARBANI memberitahukan hal tersebut kepada Saksi selaku Ketua RT di lingkungan dan meminta tolong mencari informasi tentang pelakunya ;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil sarang burung walet milik Saksi pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 oleh Petugas Kepolisian Airud Batanjung menagamakan Terdakwa yang mengaku merusak kunci gembok lalu masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan mengambil/memanen sarang walet milik Saudara ARBANI tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD SYAHID Als AHIT Bin MAKMUR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau gedung sarang burung walet milik Saudara ARBANI dibongkar dan dipanen orang dan Saksi mengetahui setelah pihak Kepolisian ke tempat Saksi pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wib ;
- Bahwa menurut pihak Kepolisian yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH ;
- Bahwa Pihak Kepolisian datang dan meminta keterangan kepada Saksi sehubungan sarang burung walet milik Saudara ARBANI yang di panen orang dan pelakunya adalah Terdakwa dimana Saksi juga ada membeli sarang burung walet dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa juga memiliki gedung atau rumah sarang burung walet;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah membeli sarang burung walet kepada Terdakwa karena Terdakwa juga memiliki gedung sarang burung walet;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sarang burung walet dari masyarakat (pengumpul) sebagai pekerjaan sampingan selain sebagai Guru Honorer dan menjual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa sarang burung walet yang Saksi beli kepada Terdakwa langsung Saksi timbang dengan berat 110 (seratus sepuluh) gram dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wib di rumah / gedung sarang burung walet milik Saudara ARBANI yang berada di Simpang Kiri Rt 002 Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala. Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya melewati di gedung walet milik Saudara ARBANI awalnya Terdakwa saat melewati gedung walet timbul niat Terdakwa lalu Terdakwa mendekati pintu rumah/gedung walet dengan cara menyeberang jembatan parit dan melihat sekeliling tidak ada orang karena tidak ada penjaganya dengan menggunakan palu Terdakwa pukul kunci gembok (keping) yang ada dipintu setelah terlepas Terdakwa membuka pintu rumah/gedung wallet dan masuk ke dalam dengan menggunakan penerangan berupa mances yang mempunyai lampu dan senjata tajam jenis pisau stainless Terdakwa memanen sarang burung walet dari lantai pertama sampai lantai empat dan memasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah selesai Terdakwa keluar dari rumah/gedung sarang walet dengan membawa hasil panen sarang burung wallet tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Gedung Walet sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa setelah memanen dan memasukan kedalam kantong plastik warna hitam tidak Terdakwa hitung lalu Terdakwa sembunyikan di rumah Saksi dan pada keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah pengumpul sarang wallet di Desa Simpang Bunga Tanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas yang bernama AHIT untuk menjualnya dan setelah ditimbang dan dibayar oleh Saudara AHIT dengan harga Rp.550.000.-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti tersebut diamankan petugas setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan barang bukti yang lain berupa Palu, Mances dan Pisau Stainles Terdakwa buang ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) buah gembok merk XP dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik Saksi ARBANI yang berada di Simpang Kiri Rt 002 Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, pada waktu malam hari disebuah gedung wallet yang pintunya tertutup, karena untuk mengambil sarang wallet tersebut diperlukan waktu untuk memanjat gedung sarang wallet dan menjebol dinding gedung sarang wallet;
- Bahwa awalnya Terdakwa saat melewati gedung walet timbul niat Terdakwa lalu Terdakwa mendekati pintu rumah/gedung walet dengan cara menyeberang jembatan parit dan melihat sekeliling tidak ada orang karena tidak ada penjaganya dengan menggunakan palu Terdakwa pukul kunci gembok (kepiting) yang ada dipintu setelah terlepas Terdakwa membuka pintu rumah/gedung wallet dan masuk ke dalam dengan menggunakan penerangan berupa mances yang mempunyai lampu dan senjata tajam jenis pisau stainless Terdakwa memanen sarang burung walet dari lantai pertama sampai lantai empat dan memasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Terdakwa keluar dari rumah/gedung sarang walet dengan membawa hasil panen sarang burung walet tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sarang walet tersebut Saksi Arbani mengalami kerugian karena tidak memanen sarang walet miliknya dan mengalami kerugian sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya milik Saksi Arbani;
- Bahwa hasil dari memanen sarang walet tersebut oleh Terdakwa menjualnya dan hasil penjualan sarang walet kepada Saksi AHIT adalah sebesar Rp.550.000,00 (limaratus limapuluh ribu Rupiah) dan uang tersebut habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Arbani mengalami kerugian senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik Saudara ARBANI yang berada di Simpang Kiri Rt 002 Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala. Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa saat melewati gedung walet timbul niat Terdakwa lalu Terdakwa mendekati pintu rumah/gedung walet dengan cara menyeberang jembatan parit dan melihat sekeliling tidak ada orang karena tidak ada penjaganya dengan menggunakan palu Terdakwa pukul kunci gembok (*kepiting*) yang ada dipintu setelah terlepas Terdakwa membuka pintu rumah/gedung wallet dan masuk ke dalam dengan menggunakan penerangan berupa mances yang mempunyai lampu dan senjata tajam jenis pisau stainless Terdakwa memanen sarang burung walet dari lantai pertama sampai lantai empat dan memasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah selesai Terdakwa keluar dari rumah/gedung sarang walet dengan membawa hasil panen sarang burung wallet tersebut ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil sarang wallet tersebut Saksi Arbani mengalami kerugian karena tidak memanen sarang wallet miliknya dan mengalami kerugian sekitar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang milik Saksi Arbani yang masih bernilai ekonomis sehingga menimbulkan kerugian, maka perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya milik Saksi Arbani dan hasil dari memanen sarang walet tersebut oleh Terdakwa menjualnya dan hasil penjualan sarang wallet kepada Saksi AHIT adalah sebesar Rp.550.000,00 (limaratus limapuluh ribu Rupiah) dan uang tersebut habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya Saksi Arbani sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Arbani mengalami kerugian senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah merugikan korban Saksi Arbani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud rumah adalah tempat yang digerakkan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur, dan sebagainya, dan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan mata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik Saudara ARBANI yang berada di Simpang Kiri Rt 002 Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, pada waktu malam hari disebuah gedung wallet yang pintunya tertutup, karena untuk mengambil sarang wallet tersebut diperlukan waktu untuk memanjat gedung sarang wallet dan menjebol dinding gedung sarang wallet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa memasuki gedung sarang walet tersebut pada malam hari agar tidak ketahui oleh Pemiliknya atau yang berhak, sehingga mengambil barang milik orang lain pada waktu malam dalam sebuah gedung walet yang tertutup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila, misalnya, dibuat lubang dalam suatu tembok suatu rumah, dan perusakan (verbering) terjadi apabila, misalnya, hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusakkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHP arti "memanjat" diperluas sampai meliputi membuat lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah lewat lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas sampai meliputi semua berkakas berwujud apa saja, yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu.

Menimbang, Seragam palsu ialah seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut cara melewati di gedung walet milik Saudara ARBANI awalnya Terdakwa saat melewati gedung walet timbul niat Terdakwa lalu Terdakwa mendekati pintu rumah/gedung walet dengan cara menyeberang jembatan parit dan melihat sekeliling tidak ada orang karena tidak ada penjaganya dengan menggunakan palu Terdakwa pukul kunci gembok (kepiting) yang ada dipintu setelah terlepas Terdakwa membuka pintu rumah/gedung walet dan masuk ke dalam dengan menggunakan penerangan berupa manes yang mempunyai lampu dan senjata tajam jenis pisau stainless Terdakwa memanen sarang burung walet dari lantai pertama sampai lantai empat dan memasukan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah selesai Terdakwa keluar dari rumah/gedung sarang walet dengan membawa hasil panen sarang burung walet tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah gembok merk XP dalam keadaan rusak;

Barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya, akan tetapi karena sudah rusak dan tidak bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan ARBANI Bin HAMSUN;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pada saat persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Klik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam

dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gembok merk XP dalam keadaan rusak;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **RABU** tanggal **29 JULI 2020**, oleh **EMNA AULIA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,MH** dan **SYARLI KURNIA PUTRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 5 AGUSTUS 2020** dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,MH** dan **WURI MULYANDARI, SH** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.YUHANA SARI YASMINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **DEWI RETNA MARTANI, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.MH

EMNA AULIA, SH.,MH

WURI MULYANDARI, SH

Panitera Pengganti

Hj.YUHANA SARI YASMINI, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)